BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 144 /406.001.3/2022

TENTANG

FORUM SATU DATA KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Satu Data tingkat kabupaten untuk memenuhi ketersediaan data guna proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta penentuan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaliasi Penyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peaturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tanun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Satu Data Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati in bertugas:

1. Pembina Data:

a) mengkoordinasikan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pendataan dan pemanfaatan data;
b) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

c) melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Trenggalek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Walidata:

a) melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data;

b) menyebarluaskan Data dan Metadata;

c) membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;

d) menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan

e) menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3. Produsen data:

a) memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan *interoperabilitas* data;

b) menghasilkan data sektoral;

c) menghasilkan data yang memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi Interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk; dan

d) menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.

4. Sekretariat:

memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional kepada Pembina Data.

KETIGA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pembina Forum Satu Data Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **4 Februari 2022**

BUPATI TRENGGALEK

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 144 /406.001.3/2022
TENTANG
TIM FORUM SATU DATA KABUPATEN TRENGGALEK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM SATU DATA KABUPATEN TRENGGALEK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	**Pembina**	Bupati Trenggalek.
		Wakil Bupati Trenggalek
II.	**Penanggungjawab**	Sekretaris Daerah Trenggalek
III.	**Pengarah**	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
IV.	**Pembina Data**	Kepala BPS Kabupaten Trenggalek
V.	**Walidata**	
	1. Ketua	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek
	3. Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
	4. Anggota	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
		Kepala Seksi Penyelenggaraan *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
V.	**Produsen Data**	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Trenggalek
		Kepala Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Perhubungan
		Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Kesehatan P3K Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		Inspektur
		Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaaan Kabupaten Trenggalek
		Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek
		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek
		Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek
		Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Adm. Pembangunan
		Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		Camat Trenggalek
		Camat Pogalan
		Camat Watulimo.
		Camat Durenan
		Camat Kampak
		Camat Pule
		Camat Karangan
		Camat Munjungan
		Camat Suruh
		Camat Gandusari
		Camat Panggul
		Camat Dongko
		Camat Tugu
		Camat Bendungan
VI.	**Sekretariat**	
	Ketua	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek.
	Wakil Ketua	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
	Sekretaris	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengemdalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Air pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Kabupaten Trenggalek

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		Koordinator Fungsi Statistik sosial BPS Kabupaten Trenggalek
		Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Trenggalek
		Koordinator Fungsi Statistik Neraca Wilayah dan analisis BPS Kabupaten Trenggalek
		Perencana Ahli Muda pada pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		Perencana Ahli Muda pada pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		Staf bidang Litbang Dalevpor Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		Analisis Perencanaan pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN